

Kajian Pembaharuan Hukum Dalam Asuransi E-Commerce

Fiqqih Anugerah¹, Hari Sutra Disemadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 1951094.fiqqih@uib.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, hari@uib.ac.id

ABSTRACT

Insurance in the electronic trading business has been regulated by law in Indonesia, but there are technical obstacles related to electronic trade insurance in the Indonesian legal system in its application. When insurance is used in business through e-commerce, there is legal protection for the insurer regarding the obligation to notify the policyholder about the subject of insurance, and legal protection for the policyholder regarding the purpose of the policy, namely the transfer of risk to compensation for the damage caused by the event, as well as the risk against risks that threaten insurance coverage. Therefore, this study aims to disseminate knowledge about how insurance arrangements for e-commerce businesses are from a legal point of view in Indonesia and what are the reasons for e-commerce insurance to be specifically regulated by Indonesian law. This study uses a normative legal research method through library research tracing guidelines such as laws, articles, or journals related to the themes and titles to be studied which will be used as the basis or foundation for the preparation of this article. The results of this study indicate that insurance agreements can be used to mitigate risks that may arise from the intrusion of third parties into the e-commerce protection system, as long as the agreement does not violate the insurance principles as regulated in Indonesian legislation.

Keywords	Insurance; Law; E-Commerce
Cite This Paper	Anugerah, F., & Disemadi, H. S. (2022). Kajian Pembaharuan Hukum Dalam Asuransi E-Commerce. <i>Legal Spirit</i> , 6(2).

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, kecanggihan teknologi informasi semakin pesat, sehingga memudahkan penduduk Indonesia untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Akibatnya, semua orang membutuhkan teknologi informasi setiap hari.¹ Salah satu bidang teknologi informasi yang berkembang pesat yaitu *Internet*.² Awalnya sekedar ditujukan menjadi alat publikasi informasi, dalam sekitar dekade belakangan sudah merambat pada hal berbeda, termasuk sektor ekonomi seperti perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Kelebihan *e-commerce* adalah kemudahan dalam menyelesaikan transaksi karena konsumen tidak perlu bertemu secara fisik. Konsumen memiliki akses yang sangat cepat ke berbagai toko online setiap hari, sdengan ini mempermudah konsumen akan mempertimbangkan biaya serta membayar tidak perlu keluar kantor maupun rumah. Para pembeli bisa lebih mudah mendapatkan produk maupun layanan yang para pembeli

¹ Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199.

² Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 71-84.

butuhkan contohnya ebook, lagu, dan *software* dalam hitungan detik.³ Perdagangan elektronik menawarkan kesempatan untuk para pedagang dengan mengurangi bayaran serta memfasilitasi perluasan koneksi toko.⁴ Penjual tidak perlu membangun gedung, mempekerjakan karyawan, atau mengelola dan memelihara bisnis.⁵ Pesanan dan laporan keuangan dijalankan dengan menerapkan sistem khusus untuk mengurangi biaya tambahan. Internet telah terbukti menawarkan beraneka keringanan untuk pebisnis, khususnya pembeli, akan tetapi pada kenyataannya bukan tanpa risiko yang merugikan. Sistem keamanan di sekitar Internet dapat disusupi sama pihak yang ingin melakukan tindak kejahatan. Keadaan tersebut memfasilitasi ide buat membangun metode yang bisa melindungi jual beli perdagangan elektronik lalu diantaranya memakai teknologi kriptografi. Segenap distributor layanan perdagangan elektronik juga meningkatkan teknologinya sendiri, diantaranya yaitu *Secure Electronic Transaction* atau singkat menjadi SET yang dibesarkan sama Master Card serta Visa.⁶

Secure Electronic Transaction merupakan teknologi protokol keamanan pembayaran yang dibesarkan sama Master card serta bisa khusus untuk mengawasi pembayaran kartu kredit melalui Internet. SET merupakan sistem yang paling umum digunakan sebagai sistem keamanan, yang diharapkan dapat menjadi standar internasional dalam membangun sistem keamanan pada perdagangan elektronik. Tetapi pada kenyataannya, risiko pencurian dan manipulasi juga dimungkinkan dalam sistem ini. Untuk mengatasi risiko kerugian akibat intrusi sistem keamanan pada perdagangan elektronik, para pihak berusaha mencari cara untuk mengatasinya, diantaranya lewat lembaga asuransi. Dengan asuransi, sebenarnya risiko para pihak dalam berbisnis dialihkan kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransi.⁷ Pada tahun 2015 silam terdapat dua badan usaha diantaranya *Asuransi Simas Net* serta *Central Asia Financial* yang merupakan perusahaan asuransi komprehensif yang memanfaatkan teknologi informasi, mendirikan bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai perusahaan asuransi digital Simas Net. Sinar Mas mendirikan Asuransi SinarNet sebagai perusahaan asuransi digital yang menjanjikan di Indonesia. Penanggung Sinar Mas memegang 99% saham di perusahaan asuransi Sinar Net. Central Asia Financial, anak perusahaan dari *Central Asia Raya Life Insurance* menarik perhatian dengan munculnya dua perusahaan asuransi berbasis digital dalam aktivitas bisnisnya, karena banyak perusahaan asuransi yang menggunakan teknologi informasi namun tidak merasa perlu untuk memasangnya. Untuk membangun teknologi informasi di Indonesia, telah mendirikan unit bisnis khusus sendiri di Yayasan Teknologi Informasi sendiri. Salah satu perusahaan asuransi yang menggunakan pemasaran online adalah Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), yang telah memperkenalkan peningkatan kemampuan layanan Prudential. Pertama di industri asuransi jiwa Indonesia, aplikasi *mobile* ini memungkinkan nasabah Prudential Indonesia tidak hanya mengakses informasi mengenai informasi polis, tetapi juga melakukan transaksi elektronik secara mandiri.⁸ Namun berbagai solusi keamanan ini tidak sepenuhnya menjamin bahwa perusahaan penyedia *e-commerce* tidak akan rugi. Tidak ada tanggungan bahwa *e-commerce* bebas dari usaha pengrusakan data, yang tentunya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut. Keamanan dan kepercayaan yaitu tonggak yang menopang perkembangan gerakan perekonomian pada perdagangan global saat ini. Seperti disebutkan di atas, secara teori, setiap risiko yang mungkin terjadi

³ Gultom, E. (2018). Perlindungan Transaksi Electronic Commerce Melalui Lembaga Asuransi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), 53-73.

⁴ Ayunda, R., & Octaria, M. (2022). Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1), 231-244.

⁵ Kirana, I., & Ayunda, R. (2022). Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 13(1), 69-80.

⁶ Gultom, E. (2018). *Op.Cit.*

⁷ Gultom, E. (2018). *Ibid.*

⁸ Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 52-66.

dan berpotensi merusak dapat digunakan atau diasuransikan. Artinya, semua jenis transaksi *e-commerce* perlu diasuransikan untuk menjamin kepastian dan keamanan transaksi serta meminimalkan risiko potensi kerugian.⁹ Namun, regulasi Indonesia sekarang tidak dengan tegas mengontrol keberadaan asuransi terkait *e-commerce* atau yang dikenal dengan *cyber insurance*. Kondisi tersebut karena Indonesia masih menerapkan hukum dan peraturan Belanda lama sesuai dengan azas konkodrasasi.¹⁰

Asuransi dari sudut hukum Indonesia merupakan topik yang menarik untuk dikaji di satu sisi sehubungan dengan fenomena bahwa perusahaan asuransi menempati letak peraturann pasar pada aktivitas perekonomian, sedangkan di sisi lain peraturan negara adalah kehidupan. Letak tatanan guna mengatur keseimbangan wadah pada perihal mobilitas pasar perekonomian, ditujukan untuk melindungi warga negara Indonesia yang memerlukan intervensi negara dengan produk yang sah.¹¹ Peraturan-peraturan yang mengontrol perihal Pertanggungan ataupun Asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah pasal 246 sampai dengan pasal 308 KUHD. Pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”. Tetapi pada pasal 247, berisi “Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran”; (Pasal 287 KUHD dan seterusnya) bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; (Pasal 299 KUHD dan seterusnya) jiwa satu orang atau lebih; (Pasal 302 KUHD dan seterusnya) bahaya laut dan bahaya perbudakan; (Pasal 592 KUHD dan seterusnya) bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman. (Pasal 686 KUHD dan seterusnya).

Dilihat dari pengertian diatas, bisa diketahui yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terlihat samar-samar mengontrol perihal asuransi atau pertanggungan yang berhubungan dalam bisnis *e-commerce*. Dikarenakan hal tersebut bisnis *e-commerce* belum lama dipromosikan secara global saat tahun 1994 sedangkan di Indonesia setelah itu dipromosikan kurun waktu tahun 1996 oleh Dyviacom Intrabumi ataupun D-net. Sementara itu, regulasi undang-undang yang dibuatkan sama kekuasaan tertinggi Republik Indonesia perihal pertanggungan ataupun asuransi, yaitu suatu yang lebih signifikan buat disampaikan dalam artikel ini yaitu bagaimana sudut pandang perjanjian asuransi serta pengaturan pada pedoman hukum di Indonesia, melalui menautkan pertimbangan sudut pandang pengaturan serta implementasi isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian maupun dengan kaedah hukum asuransi sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai bentuk spektrum hukum. Berlandaskan dengan itu, artikel ini akan mengkaji perihal analisis hukum asuransi *e-commerce* pada sudut pandang hukum di Indonesia. Berlandaskan dengan uraian dan penjelasan di atas, maka kajian ini terbagi atas 2 kajian pokok yaitu kajian mengenai pengaturan asuransi pada bisnis *e-commerce* dalam sudut pandang hukum di Indonesia dan kajian urgensi pengaturan khusus tentang asuransi *e-commerce* di Indonesia.

METODE

Kajian ini memakai metode penelitian hukum normatif melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menelusuri pedoman-pedoman seperti undang-undang, artikel, atau jurnal yang bersangkutan dengan tema dan judul yang akan dikaji bakal

⁹ Tantimin, T. (2021). Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. *LAW REFORM*, 17(2), 145-156.

¹⁰ Subekti, S. (2017). Analisis yuridis tentang hukum asuransi dalam transaksi electronic commerce melalui perspektif kitab undang-undang hukum dagang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 19-32.

¹¹ Subekti, S. (2017). *Ibid*.

diangkat menjadi landasan atau tumpuan pada penyusunan artikel ini.¹² Dalam penelitian normatif ini, akan mengkaji dan menyinkronkan kebijakan hukum yang berhubungan tentang topik pembahasan yang dikaji, sehingga pada terminologi metode normatif ini sebenarnya dilakukan melalui observasi tinjauan bahan pustaka, seperti yang disebutkan sebelumnya menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Hukum Asuransi Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia

Pesatnya perkembangan *e-commerce* secara bertahap mengubah cara konsumen membeli barang dan jasa. Peningkatan *e-commerce* melalui Internet secara luas dilihat sebagai aspek positif dari Revolusi Internet.¹³ Konsumen *e-commerce* bahkan lebih mungkin untuk mendapatkan barang dan jasa, karena lebih mudah bagi konsumen rata-rata untuk secara fisik memasarkan dan membeli barang atau menyewa jasa. Potensi *e-commerce* adalah konsumen *e-commerce* dapat membeli produk dan layanan yang sangat jauh hanya dengan beberapa klik. Setelah merubah model perdagangan dari tradisional menjadi *e-commerce* atau transaksi elektronik, terjadi perubahan yaitu oleh konsumen. Perkembangan *e-commerce* konsumen telah menjadi revolusi terbesar dalam sejarah manusia, dengan konsumen *e-commerce* biasa, banyak produk dan layanan ditawarkan kepada konsumen *e-commerce* melalui Internet. Masalah perlindungan hukum konsumen, dan masalah yang muncul di pasar *e-commerce*, sama pentingnya dengan masalah kejahatan *e-commerce*, yurisdiksi dunia *e-commerce*, dan pajak *e-commerce*.¹⁴ Selain dinamika *mobile internet* yang semakin mudah diakses, perilaku komunikasi di industri retail juga berkembang dari media berbasis kertas menjadi media elektronik. Internet pada awalnya cuma buat menyebarkan informasi, akhirnya membuat acuan yang semakin aktif, lalu kemudian sebagai media transaksi. Demikian pula mekanisme transaksi yang semula offline serta pembayaran dan pengirimannya kini sudah *online*. Awalnya, pembayaran dilakukan secara tidak langsung menggunakan layanan pihak ketiga, tetapi ini mengarah pada pembayaran langsung antara para pihak menggunakan *e-commerce*. Singkatnya, pola perdagangan telah berkembang menjadi *one-stop shopping*. Kontrak transaksi ini meliputi kontrak barang/jasa, pembayaran, dan pengiriman, sehingga arus informasi, arus uang, dan arus barang. Menariknya, hal ini memetakan semua varian yang terjadi dalam *supply chain management* hingga saluran distribusi barang atau jasa ke konsumen.¹⁵

Jual beli online bukanlah hal baru di zaman sekarang, di hampir setiap negara, sebagian besar konsumen membeli dan menjual secara online, yang dikenal sebagai *e-commerce*. Sebut saja seperti Shopee, Bukalapak, Olx, Tokopedia, Zalora, Alibaba, Lazada, dan lain-lain. Diyakini bahwa sistem jual beli tradisional tidak lagi memuaskan keinginan konsumen untuk berbelanja tanpa meninggalkan rumah atau gedung kantor mereka hanya dengan menghubungkan ke Internet di situs belanja online di depan layar komputer atau ponsel membanjiri presentase penjualan. Di Indonesia, kejadian *e-commerce* telah diketahui mulai tahun 1996 ketika website <http://www.sanur.com> pertama kali muncul sebagai toko buku online pertama di Universitas Sumatera Utara. Meskipun tidak populer pada tahun 1996, berbagai situs web *e-commerce* muncul antara tahun 1997 serta 1998. Akibat krisis ekonomi, keberadaan *e-commerce* di Indonesia dengan mudah diabaikan. Namun sejak

¹² Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

¹³ Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46-70.

¹⁴ Fitriana, W., & Harun, S. H. (2020). *Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Surakarta: Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹⁵ Makarim, E. (2014). Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), 314-337.

tahun 1999 sebagai kejadian yang mencuri perhatian rakyat Indonesia yang akrab dengan teknologi.¹⁶

Kegiatan jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu persetujuan merupakan perbuatan satu orang atau mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Jika pembeli setuju atau setuju dengan penjual, penjualan akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan maka “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang – orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut beserta harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Pada melaksanakan bisnis penjualan dalam *e-commerce*, hal ini bisa dilakukan atas dasar kontrak elektronik berupa kontrak yang dibuat serta disepakati oleh para pihak. Perjanjian elektronik dianggap valid jika melengkapi faktor-faktor berikut yaitu ada kesepakatan antara para pihak, dilakukan oleh badan hukum yang dapat diwakili atau disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada masalah khusus, dan subjek transaksi tidak boleh bertentangan dengan hukum, dan ketertiban umum, dan kesusilaan.

Validitas pada kesepakatan terlekat pada terlengkapinya syarat dan ketentuan kontrak. Kinerja tergantung terutama pada perjanjian atau kesepakatan diantara para-pihak. Ketika faktor-faktor yang wajib dipenuhi agar kontrak elektronik menjadi sah juga memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara. Hal yang paling mencolok dari *e-commerce* adalah korelasi yang kuat antara pembentukan kontrak dan penerimaan pesan data yang berisi kontrak.¹⁷ Pentingnya hukum pertanggungjawaban produk yang mengikuti prinsip pertanggungjawaban mutlak adalah untuk mengantisipasi tren global saat sekarang yang semakin fokus dalam perlindungan konsumen dari kerugian akibat produk cacat. Sebab, sistem hukum yang berlaku saat ini dinilai terlalu menguntungkan pelaku ekonomi, sedangkan pelaku ekonomi memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, penerapan *absolute liability* pada bisnis *e-commerce* mengasih proteksi hukum yang lebih kepada pengguna pada bertransaksi. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak, pelaku ekonomi tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga sangat berbahaya untuk ditanggung, sehingga penting untuk menjaga kualitas produk yang mereka hasilkan. Para pelaku usaha tidak ragu-ragu untuk membeli produk dari konsumen dalam dan luar negeri karena mereka membuat produk lebih hati-hati sebelum dipasarkan atau di website ini. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pada hukum bukan bermakna pelaku ekonomi tidak terlindungi. Pelaku ekonomi juga bisa menjamin liabilitas agar tidak menderita kesulitan finansial yang signifikan. Dengan adanya pengamanan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, keabsahan dan perlindungan hukum atas transaksi tersebut terikat dengan berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelanggaran di dunia maya memakai sistem *e-commerce*.¹⁸

Pada masa ini di Negara Indonesia pentingnya berasuransi telah ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 246 KUHD mendefinisikan pengertian asuransi atau ganti rugi sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya

¹⁶ Atikah, I. (2019). Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi. *Muamalatuna*, 10(2), 1-27.

¹⁷ Kamamruddin, A. F. (2020). *Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada Pasal 1320 KUHPerdara*. Makassar: Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

¹⁸ Kamamruddin, A. F. (2020). *Ibid*.

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu". Undang-Undang Usaha Perasuransian No. 2 Tahun 1992 lebih spesifik perihal penjelasan dari asuransi atau pertanggungan, menyatakan "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Penjelasan yang tercantum, bisa dimaknai maka asuransi harus memiliki 4 (empat) komponen, yakni 1) Suatu perjanjian yang menjadi dasar untuk mengadakan kontrak antara kedua belah pihak (tertanggung dan perusahaan asuransi) dan sekaligus menjalin hubungan perdata; 2) Premi berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan tertanggung kepada penanggung; 3) Tertanggung akan diasuransikan oleh perusahaan asuransi apabila terjadi kerusakan atau pada akhir masa kontrak; DAN 4) Adanya kejadian insiden atau kecelakaan yang tidak selalu terjadi. Hal ini disebutkan karena risiko yang mungkin atau tidak terjadi.¹⁹ Pada penjelasan tersebut bisa dilihat yaitu *e-commerce* merupakan produk asuransi, dikarenakan aktivitas *e-commerce* tidak boleh membuat keuntungan ataupun kerugian yang diinginkan oleh pihak manapun. Asuransi pada bisnis perdagangan elektronik yang dapat dikenal dengan *cyber assurance*. Para pihak yang terlibat pada *e-commerce*, termasuk lembaga otoritas sertifikat (LOS), penjual (merchant), pembeli, penerbit, dan pengakuisisi, sebenarnya adalah pihak-pihak yang sangat berperan pada hilangnya *e-commerce*. Bertindak sebagai keamanan *e-commerce* ketika perusahaan *e-commerce* menyerahkan keamanan situs web mereka ke lembaga otoritas sertifikat (LOS) untuk memungkinkan perusahaan *e-commerce* melindungi sepenuhnya situs web *e-commerce* mereka dari serangan kejahatan dunia maya.²⁰

Pada akhirnya, lembaga otoritas sertifikat (LOS) akan mengalihkan risiko yang ditanggungnya kepada perusahaan asuransi melalui kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dan kontrak asuransi antara lembaga otoritas sertifikat (LOS) dan perusahaan asuransi. Kontrak asuransi antara lembaga sertifikasi dan perusahaan asuransi pada dasarnya adalah asuransi kewajiban karena tertanggung menjadi tanggung jawab LOS karena pengungkapan agunan dalam perdagangan elektronik dan kerugian diantara para pihak. Keharusan penanggung menyerahkan pemberian pada tertanggung adalah penyerahan ganti rugi. Pertanggungan perusahaan asuransi untuk asuransi *e-commerce* dibagikan jika tertanggung menghadapi suatu kejadian dimana tertanggung tidak dapat melakukan layanan profesional, atau jika tertanggung menentukan bahwa layanan tersebut bertanggung jawab secara hukum. Dalam transaksi elektronik yang aman, pengertian objek disini yaitu kunci enkripsi yang dapat dicuri. Jika diliat dari ketentuan Pasal 256 KUHD menyangkut kontrak asuransi, bahwa perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dan lembaga otoritas sertifikat wajib menyebutkan:²¹ Hari dibuatnya asuransi; Nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga; Suatu uraian yang cukup jelas mengenai benda yang dipertanggungkan; Jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi; Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung; Saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan penanggung dan saat berakhirnya bahaya dimaksud; Premi asuransi tersebut; dan Jumlah premi asuransi tergantung pada objek yang diasuransikan.

¹⁹ Fazri, F., & Kurniawan, L. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 772-784.

²⁰ Subekti, S. (2017). *Op.Cit.*

²¹ Subekti, S. (2017). *Ibid.*

Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Polis asuransi *e-commerce* mencakup sistem keamanan jaringan, kunci enkripsi, tetapi bertanggung merupakan tanggung jawab, tanggung jawab bertanggung, pada perihal ini Lembaga Otoritas Sertifikat (LOS). Kunci yang sudah tercuri ataupun digunakan dengan cara ilegal dengan para pelaku tindak kriminal. Menggunakan kunci ini akan menimbulkan konsumen kehilangan jumlah yang disimpan di bank penerbit karu atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, pada analisis di atas, sangat jelas bahwa jenis asuransi yang diberikan antara perusahaan asuransi dan Lembaga Otoritas Sertifikat (LOS) adalah asuransi pertanggungjawaban.

2. Urgensi Pengaturan Khusus Tentang Asuransi E-Commerce di Indonesia

Pertumbuhan teknologi sudah menimbulkan modernisasi pada metode perbisnisan Indonesia pada setiap tahunnya. Kondisi tersebut telah terbukti dengan terdapatnya perdagangan elektronik telah membuat metode bisnis sandang, jasa, makanan, barang, serta lainnya membuat semakin cepat, hemat dan nyaman. Evolusi metode bisnis ini telah memelopori pertumbuhan perdagangan elektronik, yang disebut dengan "*e-commerce*". *E-commerce* yaitu aktivitas bisnis yang berfungsi dalam peredaran, pembelian serta penjualan suatu produksi atau pelayanan yang disediakan melalui media elektronik (internet). Karena terdapatnya perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang melancarkan bisnis, konsumen dan pengguna tidak perlu saling berjumpa. Penyetoran bisa dilaksanakan melalui internet contohnya melalui Dana, ShopeePay, Ovo, M-Banking serta pembayaran lainnya. Kondisi ini tentunya semakin memperlancarkan konsumen serta penjual untuk berbisnis jajan saja serta dimana saja. Dengan, di era globalisasi ini, *e-commerce* merupakan mediator yang sangat efektif dan terbaik antara konsumen dan penjual.²²

Munculnya internet dapat memfasilitasi lahirnya paradigma baru dalam kendaraan transaksional karena kemungkinan memilih media untuk melakukan transaksi. Kelahiran sarana dunia maya (internet) bisa memudahkan bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk berdagang, dan aktivitas perdagangan yang bisa dikaitkan dengan tafsiran partisipasi pada hukum perdata. Internet saat sekarang lebih penting, bahkan apabila kita terus dengan konseptual menganggapnya hanya sebagai media atau alat untuk melakukan transaksi. Namun seperti yang kita ketahui, konsep perdagangan itu sendiri masih memiliki hubungan hukum. Oleh karena itu, transaksi menggunakan internet ataupun yang dikenal dengan *e-commerce* bukanlah hal baru. Indonesia sendiri memiliki banyak pengguna internet yang mempengaruhi perkembangan perdagangan *online*. Transaksi jual dan beli melalui sistem elektronik tersebut mencuri hati karena konsumen serta pelaku usaha bisa melakukan transaksi tidak harus bertemu secara langsung, serta komunikasi lewat sarana elektronik sudah cukup. Kondisi tersebut memungkinkan konsumen untuk berdagang dengan produsen dan distributor di seluruh dunia, meningkatkan potensi pasar.²³

Hal yang agak rumit pada asuransi yaitu perkara klaim. Hal ini disebut dengan kompleksitas, sebab pada klaim yang diusulkan kepada bertanggung untuk penanggung, kerap-kali timbul pertentangan pandangan antara penanggung serta bertanggung. Terjadinya pertentangan pandangan tersebut benar-benar susah untuk dimengerti bagi bertanggung, karena menurut pendapat bertanggung, jika ada tuntutan terhadap obyek yang diasuransikan, maka hanya perlu mengajukan tuntutan ganti rugi. Namun pada kenyataannya, tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena dari sudut pandang perusahaan

²² Ady, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 45-55.

²³ Ady, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). *Ibid*.

asuransi, aplikasi yaitu polis. Apabila tidak selaras dari polis, tidak dapat menerima klaim. Kebijakan tersebut tidak hanya mengandung urusan-urusan yang diatur dalam undang-undang, juga mengandung persetujuan antara pihak tentang implementasi hak serta kewajiban. Jadi masing-masing polis asuransi dengan patokannya berperan sebagai: 1) Menetapkan pengimplementasian hak serta kewajiban antara para pihak; 2) Menjadi landasan untuk klaim; 3) Menjadi persetujuan tertulis dari tanggung jawab perusahaan asuransi guna menutupi kerusakan yang terjadi, serta menjadi persetujuan premi tertanggung; serta 4) Perkiraan kompensasi. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab tidak hanya penting, tetapi juga moral dengan membantu dalam proses klaim. Pemberitahuan lisan atau tertulis yang diikuti dengan tagihan dari pihak ketiga memungkinkan penanggung untuk menyelesaikan klaim tertanggung.²⁴

Pada dasarnya, Pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa pertanggungan dapat memuat antara lain: bahaya kebakaran; (Pasal 287 KUHD dan seterusnya) bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; (Pasal 299 KUHD dan seterusnya) jiwa satu orang atau lebih; (Pasal 302 KUHD dan seterusnya) bahaya laut dan bahaya perbudakan; (Pasal 592 KUHD dan seterusnya) bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman. (Pasal 686 KUHD dan seterusnya). Penjabaran mengungkapkan yaitu artikel ini belum mengetahui asuransi terkait *e-commerce*. Terlebih peraturan terbaru Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang mengatur tentang asuransi, belum mengatur asuransi terkait elektronik dalam *e-commerce*. Kondisi tersebut dinilai lumrah dikarenakan jika dilihat kenyataan yang timbul sekarang, dikarenakan urgensi pada asuransi yang mengamankan *e-commerce* tentu dimiliki pada sejumlah perusahaan asuransi, sebagai acuan perdagangan elektronik (*e-commerce*) bisa memunculkan kesulitan untuk pihak-pihak yang terdapat di dalamnya serta seluruh bentuk objek yang bisa memunculkan beban artinya bisa di asuransikan. Ada banyak risiko yang terkait dengan perdagangan di Internet menggunakan *e-commerce* seperti yang dijelaskan di atas. Risiko ini termasuk penipuan, pencurian informasi sensitif dan penyadapan duplikasi informasi transaksi. Pada *e-commerce* yang menggunakan kriptografi, kriminalitas ini bisa terjadi dengan berbagai metode, termasuk pencurian kunci dan pembobolan kunci.

Konsekuensi dari perkembangan *e-commerce* di masyarakat memiliki dampak positif atau negatif. Dampak positif dari *e-commerce* memungkinkan pedagang untuk menawarkan barang secara online kepada konsumen tanpa konsumen datang ke toko secara langsung. Selain itu, terdapat pula implikasi keamanan negatif dari pembelian online yang dapat merugikan kedua belah pihak dan secara hukum, hal ini menyangkut adanya perlindungan dan jaminan hukum, kepastian hukum untuk *e-commerce*. Beberapa kondisi yang perlu dipahami saat transaksi elektronik atau *e-commerce*, yaitu: 1) Barang yang diterima konsumen tidak sesuai dalam arti penjual tidak dapat mengirimkan barang sesuai pesanan konsumen; 2) Kemungkinan penipuan dimana konsumen tidak menerima barang dari penjual bahkan setelah melakukan pembayaran; 3) Adanya penawaran dan potongan harga palsu yang dirancang untuk mengelabui konsumen agar membeli produk yang sudah ada; dan 4) Peretas atau *hacker* dapat membajak akun *e-commerce* konsumen untuk mengambil data atau menyalahgunakan akun untuk merugikan konsumen. Pada prinsipnya bisnis *e-commerce* bisnis disebut menjadi transaksi bisnis yang sudah ada, namun perbedaannya adalah keamanan transaksi elektronik atau *e-commerce* sering menjadi masalah utama karena transaksi tersebut menggunakan media *online*, salah satunya adalah

²⁴ Jauhari, M. F. (2019). Urgensi Asuransi Profesi Dalam Perkembangan Bisnis Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(1), 57-75.

bentuk tindak penipuan. Penipuan ini dapat dilakukan oleh banyak orang yang berbeda, antara konsumen yang buryj serta pelaku usaha.²⁵

Secure Electronic Transaction (SET), yang memakai kriptografi untuk keamanan yaitu sistem perdagangan elektronik yang bisa terjaga dari ancaman seperti pencurian kunci dan pembobolan kunci yang dapat dilakukan di Internet, lalu besar kecilnya peluang ini tergantung pada panjang kunci. Bertambah panjang kuncinya, Bertambah susah pula dibobol.²⁶ Terkhususnya di Indonesia, ketidakjelasan hukum terkait *cyber insurance* dan asuransi terkait *e-commerce* bukanlah persoalan sebagai akibat aparat penegak hukum tidak menangani kasus yang telah dilimpahkan, Terlepas dari situasinya, seperti yang ditunjukkan dalam aturan pasal 22 AB dan pasal 14 Undang-Undang No. 14 tahun tahun 1970 yang kemudian diubah dengan pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mewajibkan “hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap, atau tidak jelas Undang-Undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya.” Akan tetapi, pada penerapan perundang-undangan terkait pertumbuhan teknologi, peraturan mengenai tentang ini seharusnya sudah dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, karena pada dasarnya, seiring dengan kemajuan teknologi yang relevan, ketentuan hukum yang ada wajib bisa berdasarkan pertumbuhan teknologi telah ada guna memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat.²⁷

Sengketa atau selisih asuransi adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan baik oleh penanggung serta tertanggung.²⁸ Maknanya bila ada pihak yang mengklaim atau mengklaim asuransi, maka dapat ditentukan bahwa pihak tersebut sedang tidak baik.²⁹ Namun, berurusan dengan perselisihan dan perdebatan mutlak tidak dapat dihindari ketika berinteraksi dengan masyarakat, terutama dalam perdagangan *e-commerce*, di mana orang-orang dengan temperamen dan minat yang berbeda hidup bersama. Sengketa asuransi atau sengketa yang berkaitan dengan perdagangan melalui perdagangan elektronik, misalnya, wanprestasi baik penanggung maupun tertanggung jika klaim tertanggung tertunda atau tidak dibayar oleh tertanggung.³⁰ Pemegang polis tidak berkenan membayar premi sesuai polis yang telah disepakati pada saat pengajuan pada transaksi *e-commerce*.

Pada sengketa atau perselisihan pada transaksi usaha yang memakai *e-commerce* dalam dasarnya bakal mengikutsertakan sejumlah negara-negara yang tidak sama sebagai akibatnya pada penyelesaian sengketa atau perselisihan, akan masih ada beberapa kasus yang berkaitan menggunakan aturan hukum yang ditetapkan persoalan lokasi atau lembaga penyelesaian sengketa atau perselisihan, dan kasus hukuman putusan pengadilan.³¹ Pada penjabaran tersebut bisa diketahui bahwasanya pertumbuhan teknologi informasi dapat disadari bahwa mempengaruhi kemajuan hukum. Kondisi tersebut yaitu ancaman serta kesempatan yang harus ditempuh, terutama dalam bidang hukum maupun perekonomian.³²

²⁵ Kurnia, I., & Martinelli, I. (2021). Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(2).

²⁶ Rinjani, A. G., & Sabri, A. B. M. (2022). Online Shopping Protection in Indonesia: A Social & Legal Discourse. *Indonesia Media Law Review*, 1(1), 23-40.

²⁷ Hengky KV, P. (2013). Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6), 1-14.

²⁸ Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 150-168.

²⁹ Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 52-66.

³⁰ Husain, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 5(6).

³¹ Syahrin, M. A. (2018). Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 207-228.

³² Rinjani, A. G., & Sabri, A. B. M. (2022). Online Shopping Protection in Indonesia: A Social & Legal Discourse. *Indonesia Media Law Review*, 1(1), 23-40.

Perjanjian yang digunakan pada kegiatan bisnis perdagangan elektronik sebagai dasarnya sama seperti perjanjian yang dibuat pada bisnis tradisional, sedangkan perjanjian yang dipakai pada *e-commerce* yaitu perjanjian yang dibentuk dengan cara memakai sistem elektronik. Beberapa pasal ada yang berhubungan tentang pelanggaran dalam bertransaksi yaitu menurut pasal 246 KUHD "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti". Ketidadaan regulasi khusus mengenai bisnis *e-commerce* mencerminkan ketidaksiapan hukum Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman. Saat ini sengketa atau permasalahan yang timbul masih dapat diselesaikan dengan hukum yang ada, tetapi bentuk dan tingkat kerumitannya belum dapat ditentukan.

Teori hukum yang menjadi landasan analisa dalam urgensi pengaturan khusus tentang asuransi perdagangan elektronik di Indonesia adalah teori hukum progresif. Dikarenakan dari sisi hukum progresif, para penyusun undang-undang perlu lebih fokus pada ukuran fakta di lapangan ke depan agar tidak dikritik ketika menyusun rancangan undang-undang serta mengubah peraturan yang mengindikasikan kegagalan untuk membuat rancangan peraturan. Hukum merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia bagi masyarakat, sehingga dalam konsep hukum progresif, hukum bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan karena suatu tujuan di luar dirinya, dengan itu hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, hukum progresif ingin secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dikarenakan kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan, melainkan keluar dari situ dan melihat efek hukum serta bekerjanya hukum.³³

Pertumbuhan teknologi informasi sudah menciptakan ide perdagangan terbaru pada dunia perekonomian lalu kondisi tersebut pula menyebabkan perselisihan pada perdagangan ini. Oleh dengan itu, dinilai perlu mengubah ketentuan undang-undang tentang perasuransian, termasuk pasal tersendiri, untuk bisa mengatur secara pasti asuransi yang berkaitan pada transaksi *e-commerce*, kemudian para pihak yang terkait sepenuhnya pada perihal tersebut, seperti konsumen yang sering melakukan transaksi melalui dunia maya, lembaga penyedia jasa *e-commerce*, bank, serta lembaga otoritas sertifikat, ada kepastian hukum bahwa tujuan regulasi yang realistis dapat dicapai. Bisnis *e-commerce* sangat mustahil bisa lepas dari ancaman musibah. Perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dan lembaga otoritas sertifikat adalah cara yang tepat untuk memindahkan risiko kerugian, terutama dalam Bisnis *e-commerce* yang memakai *Secure Electronic Transaction* (SET) serta kunci kriptografi.³⁴ Usaha tersebut juga merupakan diantaranya proteksi hukum untuk masyarakat yang terkena dampak. Berdasarkan analisis yang dilakukan, perjanjian asuransi *cyber* antara perusahaan asuransi dan lembaga otoritas sertifikat pada landasannya adalah perjanjian asuransi baru, dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, meskipun harus diatur secara khusus hukum di Indonesia.

PENUTUP

Bersumber pada pemaparan yang sudah diuraikan, bisa disimpulkan bahwa pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUHP tidak sepenuhnya benar, terjadinya perjanjian tidak cukup hanya dengan salah satu pihak mengikatkan dirinya dengan pihak lain. Akan tetapi perjanjian terjadi ketika timbul peristiwa hukum antara kedua belah pihak

³³ Astuti, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online Dalam Perkembangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat. *to-ra*, 5(3), 133-160.

³⁴ Tumanggor, F. H. (2012). *Analisis Yuridis Tentang Hukum Asuransi dalam Transaksi Electronic Commerce Melalui Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Malang: Doctoral dissertation, Brawijaya University.

atau lebih berdasarkan kata sepakat sehingga menimbulkan akibat hukum. Dalam transaksi bisnis melalui internet (e-commerce) syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, dapat terpenuhi secara keseluruhan, baik syarat subjektif maupun syarat objektif. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 penanggung harus berbentuk badan hukum, sehingga yang menjadi penanggung merupakan Perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum, sedangkan yang menjadi tertanggung adalah Lembaga Otoritas Sertifikat (LOS). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dalam definisi asuransi bahwa, bisnis *e-commerce* yaitu sebuah objek asuransi. Hal ini disebabkan oleh semua kegiatan yang terdapat pada bisnis *e-commerce* dapat menyebabkan kerusakan, kehilangan, bahkan tidak mendapatkan sebuah keuntungan seperti apa yang telah diharapkan bagi para pihak. Selain itu, jika terdapat kerugian yang terjadi didalam transaksi ini maka pihak yang bertanggung jawab adalah Lembaga Otoritas Sertifikat (LOS). Pihak LOS ini memiliki peran sebagai pihak yang mengamankan transaksi dalam elektronik, hal ini dikarenakan oleh para perusahaan *e-commerce* akan memberikan sebuah keamanan *website* nya kepada pihak LOS tersebut.

Adanya sebuah asuransi pada bisnis *e-commerce* ini harus disusun dengan khusus pada peraturan-peraturan hukum di Indonesia ini, dikarenakan dampak yang terjadi pada perkembangan hukum saat ini akibat dari perkembangan teknologi informasi yang telah terjadi. Hal ini juga menjadikan sebuah peluang dan ancaman yang akan dihadapi khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi. Pada pertumbuhan teknologi informasi ini juga menghasilkan sebuah model baru dalam transaksi di dunia perdagangan, akan tetapi ini juga menyebabkan sebuah sengketa pada sebuah transaksi tersebut. Maka dari itu, harus dilakukan perubahan terhadap ketentuan undang-undang tentang perasuransian, termasuk pasal tersendiri, untuk bisa mengatur secara pasti asuransi yang berkaitan pada transaksi *e-commerce*, kemudian para pihak yang terkait sepenuhnya pada perihal tersebut, seperti konsumen yang sering melakukan transaksi melalui dunia maya, lembaga penyedia jasa *e-commerce*, bank, serta lembaga otoritas sertifikat, ada kepastian hukum bahwa tujuan regulasi yang realistis dapat dicapai. Bisnis perdagangan elektronik (*e-commerce*) sangat mustahil bisa lepas dari ancaman musibah. Perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dan lembaga otoritas sertifikat adalah cara yang tepat untuk memindahkan risiko kerugian, terutama dalam bisnis *e-commerce* yang memakai *Secure Electronic Transaction* (SET) serta kunci kriptografi. Perjanjian *cyber insurance* antara lembaga otoritas sertifikat dengan perusahaan asuransi merupakan perjanjian asuransi yang sifatnya baru dan perlu diatur secara khusus di dalam undang-undang, namun dalam pemberlakuannya harus tetap memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam hukum di Indonesia menjadi landasan hukum asuransi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 45-55.
- Astuti, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online Dalam Perkembangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat. *torra*, 5(3), 133-160.
- Atikah, I. (2019). Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi. *Muamalatuna*, 10(2), 1-27.
- Ayunda, R., & Octaria, M. (2022). Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1), 231-244.

- Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 71-84.
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199.
- Fazri, F., & Kurniawan, L. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 772-784.
- Fitriana, W., & Harun, S. H. (2020). *Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Surakarta: Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Gultom, E. (2018). Perlindungan Transaksi Electronic Commerce Melalui Lembaga Asuransi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), 53-73.
- Hengky KV, P. (2013). Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6), 1-14.
- Husain, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 5(6).
- Jauhari, M. F. (2019). Urgensi Asuransi Profesi Dalam Perkembangan Bisnis Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(1), 57-75.
- Kamamruddin, A. F. (2020). *Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada Pasal 1320 KUHPperdata*. Makassar: Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kirana, I., & Ayunda, R. (2022). Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 13(1), 69-80.
- Kurnia, I., & Martinelli, I. (2021). Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(2).
- Makarim, E. (2014). Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), 314-337.
- Rinjani, A. G., & Sabri, A. B. M. (2022). Online Shopping Protection in Indonesia: A Social & Legal Discourse. *Indonesia Media Law Review*, 1(1), 23-40.
- Rinjani, A. G., & Sabri, A. B. M. (2022). Online Shopping Protection in Indonesia: A Social & Legal Discourse. *Indonesia Media Law Review*, 1(1), 23-40.
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 150-168.
- Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46-70.
- Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 52-66.
- Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 52-66.
- Subekti, S. (2017). Analisis yuridis tentang hukum asuransi dalam transaksi electronic commerce melalui perspektif kitab undang-undang hukum dagang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 19-32.
- Syahrin, M. A. (2018). Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 207-228.

- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tantimin, T. (2021). Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. *LAW REFORM*, 17(2), 145-156.
- Tumanggor, F. H. (2012). *Analisis Yuridis Tentang Hukum Asuransi dalam Transaksi Electronic Commerce Melalui Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Malang: Doctoral dissertation, Brawijaya University.

